



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EDY SUTARYO, Tempat Tanggal Lahir di Wonogiri, 25 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pulosari Rt.002 Rw.011 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh HERU EKO MARWOTO, SH, MM., dkk, merupakan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Heriu Eko Marwoto, SH, MM & Partners beralamat di Jalan Salak III Rt. 003 Rw. 006 Giripurwo Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 13/SK/01.XI/2023/PN.Wng tanggal 22 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

LAWAN :

SRI DARWATI, beralamat di Dukuh Rejo Rt.002 Rw.012 Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;

SRI SUWARNI, beralamat di Perum Permata Hijau Permai Blok G Rt.001 Rw.020 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh PURWANTA, SH. MH. MKes. CLA. CPCLE. CPM., dkk merupakan Advokat pada Kantor Advokat Purwanta & Partners (PWP) Law Firm beralamat di Jalan Rawa Tembaga No.24 RT.001/RW.005 Kelurahan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 1 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/PWP-XI/2023
tanggal 30 November 2023, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.
03/SK/01.XII/2023/PN.Wng tanggal 11 Desember 2023;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II;

SULARTO, beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Rt.002 Rw.004 Kelurahan
Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat III;

SRI SUMARMI, beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Rt.002 Rw.004 Kelurahan
Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat IV;

ENDANG SRI REJEKI, beralamat di Tandon Rt.002 Rw.002 Desa Pare, Kecamatan
Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat I;

SUZANA WIDIJANTI SH., Selaku NOTARIS & PPAT Wonogiri yang beralamat di Jl
Gunung Giri No. 6 Wonogiri 57612 ;
Dalam hal ini diwakili oleh SURISMAN, SH. MH.,
merupakan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum SURISMAN. SH. MH. & Rekan yang beralamat di
Bendungan RT.02/RW.03 Desa/Kelurahan Jendi
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2023, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.
10/SK/01.XII/2023/PN.Wng tanggal 18 Desember 2023;
Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat II;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 2 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 November 2023 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 74/Pdt.G/2023/PN.Wng, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekiranya pada tahun 2016 telah meninggal dunia ayah kami yang bernama LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN, dan ketika hidupnya kawin dengan almarhumah SUTARTI.
2. Bahwa dari perkawinan almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN dengan almarhumah SUTARTI dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1.1. EDY SUTARYO.
 - 1.2. SULARTO.
 - 1.3. SRI SUMARNI.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN yang tidak ketahui nama isterinya oleh PENGGUGAT.
4. Bahwa Penggugat (Edy Sutaryo) adalah anak kandung dari almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN dengan almarhumah SUTARTI berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : 3312-LT-15082023-0016 tanggal 15 Agustus 2023.
5. Bahwa almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN ketika meninggal dunia meninggalkan warisan berupa tanah yaitu :
 - 5.1. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 24/Kelurahan Wonokarto seluas : 302 m2 (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor : 10250/1991 tanggal 27 Mei 1991 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 27 Juni 1991, atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SASTRO LAGIMIN.
 - 5.2. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 1135/Kelurahan Wonokarto seluas: 100 m2 (lebih kurang seratus meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00191/1999 tanggal 02 Juli 1999 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 10 November 1999, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 3 dari 44



Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.

5.3. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00414/7015/1998 tanggal 20 Oktober 1998 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 06 November 1998, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.

5.4. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 762/Kelurahan Giripurwo seluas : 662 m² (lebih kurang enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 612/Sp/1975 tanggal 17 Juli 1975 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Mei 1976, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SASTRO LAGIMIN.

6. Bahwa sebelum meninggal dunia yang tepatnya pada tanggal 16 September 2014 almarhum LAGIMIN yang juga disebut SASTRO LAGIMIN telah membuat wasiat dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH di Wonogiri dengan nomor Akta Surat Wasiat yaitu nomor: 25 yang disaksikan oleh SITI FATHONAH dan BAGIYO WINOTO masing – masing karyawati dan karyawan Kantor Notaris.

7. Bahwa dalam Akta Surat Wasiat nomor : 25 tersebut telah diwasiatkan masing – masing :

7.1. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No.24/Kelurahan Wonokarto seluas : 302 m² (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 10250/1991 tanggal 27 Mei 1991 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 27 Juni 1991, atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SASTRO LAGIMIN kepada SRI DARWANTI (Tergugat I).

7.2. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No.1135/Kelurahan Wonokarto seluas: 100 m² (lebih kurang seratus meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00191/1999 tanggal 02 Juli 1999 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 10

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 4 dari 44



November 1999, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN kepada SRI SUWARNI (Tergugat II).

7.3. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00414/7015/1998 tanggal 20 Oktober 1998 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tanggal 06 November 1998, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN kepada EDY SUTARYO (Penggugat).

7.4. Tanah pekarangan dengan sertipikat Hak Milik No. 762/Kelurahan Giripurwo seluas : 662 m² (lebih kurang enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 612/Sp/1975 tanggal 17 Juli 1975 sertipikat diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Mei 1976, atas atas tanah tersebut terletak di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SASTRO LAGIMIN kepada SULARTO (Tergugat III) dan SRI SUMARMI (Tergugat IV).

8. Bahwa atas terbitnya isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH tersebut telah memenuhi syarat sahnya sebuah akta wasiat berdasarkan pasal 875 KUHPerdara yang redaksinya berbunyi : adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

9. Bahwa secara fisik sertipikat – sertipikat tersebut telah berada pada penguasaan masing – masing penerima wasiat sebagaimana diuraikan dalam Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH.

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat belum dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, dan bahkan belum dapat memanfaatkan secara penuh atas perolehan hak dari terjadinya wasiat tersebut.

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 5 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak atau belum dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah beserta bangunan serta turutan di atasnya terhadap tanah SHM No.726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN dikarenakan penerima wasiat yang lainnya (para Tergugat) belum dapat menerima isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH.
12. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat III dan Tergugat IV masih belum bisa menerima isi wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 tersebut karena Tergugat III dan IV masih menginginkan hasil manfaat dari obyek perkara yaitu SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto tersebut, baik itu hasil uang kontrakan maupun hasil – hasil yang lain apa bila dimanfaatkan oleh Penggugat, faktanya sesuai Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH tersebut masing – masing penerima wasiat sudah mendapatkan bagian sesuai kehendak pemberi wasiat yaitu almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN.
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah beberapa kali untuk menjalankan dan menjaga amanah orang tua yaitu almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN melakukan peralihan hak berdasarkan hibah wasiat yang almarhum sendiri sampaikan sebagaimana Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH yaitu :
 - 13.1. Sekiranya pada bulan Mei tahun 2021 tapi gagal.
 - 13.2. Sekiranya pada bulan Januari tahun 2022 masih juga gagal.
 - 13.3. Sekiranya pada bulan Mei tahun 2022 tetap masih belum ditemui kata sepakat.
14. Bahwa karena dalam musyawarah tidak ada kesepakatan, maka Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memenuhi atau meminta hak serta keadilan atas terbitnya Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH khususnya atas SHM No.726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN yang merupakan bagian hak Penggugat sesuai Akta tersebut.

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 6 dari 44



15. Bahwa dengan terbitnya Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 tersebut, Penggugat tidak pernah meminta untuk diberikan bagian atas harta peninggalan almarhum berupa tanah pekarangan dan bangunan serta turutan di atas tanah pekarangan SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.
16. Bahwa atas terbitnya Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 tersebut Penggugat tidak tahu menahu, sedangkan isi wasiat bagian Penggugat yaitu SHM No.726/Kelurahan Wonokarto seluas: 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, murni atas kehendak almarhum orang tua (ayah) Penggugat yaitu almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN.
17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, Penggugat tidak bisa melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan beserta turutan di atasnya SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.
18. Bahwa dalam Perkara a quo Tergugat III dengan telah sengaja tanpa hak melakukan kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak kepada Turut Tergugat I atas SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 desember 2025 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun, yang mana hasil dari uang kontrakan juga dinikmati oleh Tergugat IV.
19. Bahwa dalam Perkara a quo Penggugat juga diberi uang sewa kontrak sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi diperjanjikan oleh Tergugat III untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah terhadap isi Akta Surat Wasiat No.25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, akan tetapi di ingkara oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
20. Bahwa perjanjian kontrak tersebut point 18 diatas, tidak terlebih dahulu melakukan musyawarah atau ijin dengan Penggugat sebagai penerima wasiat atas SHM No.726/Kelurahan Wonokarto seluas: 500 m2 terletak di Kelurahan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 7 dari 44



Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,
tercatat atas nama LAGIMIN.

21. Bahwa kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak yang dilakukan antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I juga dinikmati oleh Tergugat IV adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian sewa/kontrak tersebut tidak sah menurut hukum.

22. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat melakukan peralihan hak atas SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin, pikiran dan kelelahan fisik, sehingga mengganggu kehidupan Penggugat sehari – hari baik dalam bekerja maupun berumah tangga.

23. Bahwa menurut Penggugat dari uraian – uraian tersebut pada posita di atas telah terdapat unsur – unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

23.1. Adanya perbuatan melawan hukum :

Para Tergugat tidak melaksanakan isi wasiat untuk melakukan peralihan hak atas tanah sesuai Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, dengan demikian apa yang dilakukan para Tergugat bertentangan terhadap kewajiban hukum sebagai penerima wasiat.

23.2. Adanya kesalahan :

Adanya kesengajaan yang dilakukan oleh para Tergugat untuk mengabaikan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.

23.3. Hubungan Kausalitas :

Bahwa para Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan peralihan hak atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 8 dari 44



Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN.

23.4. Kerugian yang timbul :

Akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap Penggugat berupa hak, manfaat dan materiil akibat tidak dapatnya dilaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan beserta turutan diatas obyek sengketa baik secara yuridis maupun fisik karena obyek tersebut belum bisa beralih hak atas tanahnya kepada Penggugat.

24. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, serta telah dilakukan perjanjian kontrak tanpa ijin Penggugat antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I yang hasilnya juga dinikmati oleh Tergugat IV, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

24.1. Kerugian Materiil :

Bahwa dengan belum dapatnya melakukan peralihan hak atas tanah wasiat tersebut Penggugat secara materiil mengalami kerugian pemanfaatan atas tanah dan bangunan beserta turutan yang berada diatasnya yaitu atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 hingga tanggal 31 Desember 2025 hal ini sesuai dengan masa kontrak yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Tergugat III, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

24.1.1. Kerugian akibat tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa yaitu atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN secara ekonomi dan nilai kontrak yang wajar secara umum sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun x 5 tahun = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 9 dari 44



24.1.2. Bahwa untuk memperjuangkan hak atas tanah atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m² terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN tersebut, Penggugat telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya sejak tahun 2016 sampai gugatan ini diajukan untuk bolak balik dari tempat kerja (boro) dari jambi ke Wonogiri yang membutuhkan transpot dan operasional serta mengurus perkara ini telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

24.1.3. Bahwa jumlah kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun x 5 tahun = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil Penggugat adalah = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

24.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan belum dapatnya melakukan peralihan hak atas tanah wasiat tersebut Penggugat secara immateriil dirugikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena tidak bisa memanfaatkan atas tanah obyek sengketa yaitu atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m² terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN yang telah beralih karena wasiat kepada Penggugat sekiranya tahun 2016 ketika almarhum ayah Penggugat meninggal dunia, berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH.

24.2.1.

24.3. Bahwa jumlah kerugian baik materiil maupun immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) + Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

25. Bahwa dimasukannya Turut Tergugat I dalam perkara a quo, tujuan Penggugat untuk meminta keterangan secara jelas dan pertanggungjawaban secara hukum kepada Turut Tergugat I adanya pembayaran sewa kontrak rumah diatas tanah

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 10 dari 44



pekarangan SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, yang tidak diberikan secara langsung kepada Penggugat akan tetapi diberikan kepada Tergugat III, sedangkan jelas – jelas berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH atas tanah tersebut telah diserahkan haknya kepada Penggugat.

26. Bahwa dimasukannya Turut Tergugat II dalam gugatan ini memang diakui oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan obyek sengketa, akan tetapi sebagai Kantor Notaris yang menerbitkan Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 diperlukan adanya keterangan dari Turut Tergugat II untuk keabsahan atas akta tersebut dan juga kebenaran prosedur dalam pembuatan akta yang tentunya telah berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

27. Bahwa untuk menghindari para Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, sebelum adanya Putusan Majelis Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Penggugat dapat menguasai dan memanfaatkan secara fisik terhadap :

Sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sri Suwarni.

Sebelah Timur : Sutardi.

Sebelah Selatan : Sutikno.

Sebelah Barat : Jalan.

28. Bahwa berdasarkan pasal 227 HIR dan pasal 1239 KUHPerdota untuk menghindari Tergugat III yang telah melakukan perjanjian kontrak dengan Turut Tergugat I tanpa ijin Penggugat serta uang kontrakan yang dinikmati hasilnya oleh Tergugat IV terhadap Sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN tidak membayar kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, sebelum adanya Putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap agar gugatan Penggugat

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 11 dari 44



tidak ilusoir, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat;

29. Bahwa apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan perkara a quo, maka atas kelaliannya masing – masing dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelaliannya sampai isi putusan ini dapat dilaksanakan;

30. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat 1 (satu) HIR putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang diatur dalam SEMA RI No. 4 tahun 2001 meskipun ada perlawanan vanding maupun kasasi dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung semenjak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para Tergugat.

DALAM PETITUM.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, dengan ini dimohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini, serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengabaikan, tidak mentaati serta tidak melaksanakan isi Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH, Notaris di Wonogiri.
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH Notaris di Wonogiri dan Akta Surat Wasiat tersebut dapat sebagai dasar peralihan hak atas tanah yaitu :

Tanah pekarangan beserta bangunan dan turutan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 12 dari 44



Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,
tercatat atas nama LAGIMIN, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sri Suwarni.

Sebelah Timur : Sutardi.

Sebelah Selatan : Sutikno.

Sebelah Barat : Jalan.

4. Menyatakan tidak sah dan melanggar hukum terhadap sewa / kontrak tanah dan bangunan beserta turutan diatas pekarangan SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN berdasarkan Akta Surat Wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH Notaris di Wonogiri yang dilakukan oleh Tergugat III Turut Tergugat I serta dinikmati hasil uang kontrakannya oleh Tergugat IV, yang sebenarnya berhak atas pekarangan SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto dan yang berhak mengontrakannya adalah EDY SUTARYO (PENGGUGAT).
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dan Turut Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. Materiil.
 - 5.1.1. Kerugian akibat tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa yaitu atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN secara ekonomi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun x 5 tahun = Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 5.1.2. Bahwa untuk memperjuangkan hak atas tanah atas tanah SHM No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN tersebut, Penggugat telah menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya sejak tahun 2016 sampai gugatan ini diajukan untuk bolak balik dari tempat kerja (boro) dari jambi ke Wonogiri yang membutuhkan transpot dan operasional serta mengurus perkara ini telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 13 dari 44



5.1.3. Bahwa jumlah kerugian materiil Penggugat keseluruhannya Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga jumlahnya adalah = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

5.2. Imateriil.

Sebesar Rp. 120.000.000,- seratus dua puluh juta rupiah) dibayar tunai.

6. Menyatakan sah penguasaan dan pemanfaatan secara fisik maupun yuridis oleh Penggugat terhadap satu bidang tanah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik No. 726/Kelurahan Wonokarto seluas : 500 m² terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama LAGIMIN, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sri Suwarni.

Sebelah Timur : Sutardi.

Sebelah Selatan : Sutikno.

Sebelah Barat : Jalan.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat III dan IV serta Turut Tergugat I sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

10. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex acquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat IV hadir sendiri dan Turut Tergugat II juga telah hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut hingga perkara ini diputus;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 14 dari 44



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan menggunakan bantuan Mediator / Hakim Mediator yang ditunjuk dan dipilih sendiri oleh para pihak;

Menimbang bahwa para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Majelis Hakim akhirnya telah menunjuk dan menetapkan AGUSTY HADI WIDARTO, SH. Hakim Pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Mediator tersebut dalam laporannya yang terlampir dalam berkas perkara ini, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Salah Alamat (error in pesona);

1. Bahwa saya terlahir dari Almarhumah Ibu Murtini yang menurut penjelasan beliau merupakan isteri pertama dari Almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN, namun karena sesuatu dan lain hal yang tidak saya ketahui sehingga saat saya masih kecil (tidak ingat usia berapa) oleh almahumah dibawa ke Tawangmangu hingga saat ini. Meskipun demikian sejak kecil almarhum Ibu Murtini sering mengajak saya menjenguk almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN ke Wonogiri bahkan pada saat Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV masih kecil-kecil sayalah yang memomong dan kebiasaan menjenguk almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN terus saya lakukan bahkan hingga pada saat beliau sakit hingga sekira tahun 2016 pada saat dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada Wonokerto bahkan pada saat almarhum wafat Tergugat I hadir menyaksikan dan membantu dalam pelaksanaan upacara sacral menjelang, pada saat, dan pasca pemakaman;
2. Bahwa keyakinan saya terkait Ibu saya merupakan Istri pertama dari almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN walaupun saya tidak mengetahui Buku Nikah dimaksud, sejak adanya Surat Keterangan Waris yang dibuat almarhum

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 15 dari 44



LAGIMAIN alias SASTRO LAGIMIN dan diketahui Lurah Wonokarto dan Camat Wonogiri tanggal 01-08-2016 disaksikan oleh TUKIDJO DARDJO SARDJANA, Lahir di Surakarta tanggal 04 bulan Januari tahun 1941 Warga Negara Indonesia yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN meliputi; saya/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Penggugat;

3. Bahwa hubungan antara saya/Tergugat I dengan almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN sangat baik dan dekat begitu juga dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, namun keadaan menjadi berubah (kecuali Tergugat II) sejak adanya Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014;
4. Bahwa Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 merupakan hak sekaligus kehendak almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku pewaris atau pewasiat yang telah dibuat secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 874 dan Pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi Pasal 874 "bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat". Pasal 875 menyebutkan "wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia".

Untuk itu bagi Tergugat I Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 merupakan kehendak dan kebaikan, perhatian almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku pewaris/pewasiat kepada ahli waris sehingga Tergugat I tidak ada niat sedikitpun untuk menolak melainkan menerima dan bersyukur atas wasiat tersebut dengan senang hati sebagai amanah dan melaksanakannya;

5. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN secara tegas dan jelas telah mengangkat sebagai Ahli Waris sekaligus mewasiatkan berupa tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya kepada masing-masing Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. Nyonya SRI DARWANTI; mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas +/- 302 M2 (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No.10250/1991 tanggal 27 (dua puluh

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 16 dari 44



tujuh) bulan Mei tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juni tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak, Atas Nama SATRO LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya ;

- b. Nyonya SRI SUWARNI; mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokarto, seluas 100 M2 (seratus meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 00191/1999 tanggal 2 (dua) bulan Juli tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 10 (sepuluh) bulan November tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- c. Tuan EDY SUTARYO; mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 726/Wonokarto, seluas 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur No. 00414/7015/1998 tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 6 (Enam) bulan November tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya;
- d. TUAN SULARTO dan Nyonya SRI SUMARMI ; mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 762/Giripurwo, seluas 662 M2 (Enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 612/Sp/1975 tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juli tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria-Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Wonogiri, tanggal 11 (sebelas) bulan Mei tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 17 dari 44



Desa/Kelurahan Giripurwo, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu SASTRO LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.

6. Bahwa saya/Tergugat I dengan tulus ikhlas menerima dan siap melaksanakan wasiat dari almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN meskipun demikian karena kondisi keuangan dan kesehatan saya (yang telah divonis dokter mengalami sakit cancer stadium 4b sehingga tanpa bahkan tidak ada niat menghambat Penggugat untuk melaksanakan isi Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014;
7. Bahwa sejak adanya Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, saya/Tergugat I berkeinginan merawat, mengamankan dan memperoleh manfaat dari tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas +/-302 M2 (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi), untuk biaya pengurusan balik nama namun hal tersebut tidak dapat saya lakukan karena dikuasai dan di kontrak sewakan kepada pihak lain oleh pihak yang tidak berhak;
8. Bahwa Tergugat I sejak menerima Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 sama sekali tidak tau menahu perihal obyek wasiat milik Penggugat (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2), sebab selain Tergugat I masih berupaya untuk menguasai, merawat, dan mencari biaya juga masih berjuang melakukan pengoban secara kontinyu tanpa bisa ditunda;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 15 yang pada intinya Penggugat menyampaikan hingga saat ini belum dapat melakukan peralihan balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M2 dan Penggugat sudah melakukan beberapa kali musyawarah untuk menjalankan amanah orangtua (almarhum LAGIMIN) sesuai Surat Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 namun gagal atau tidak menemukan kata sepakat, dan oleh karenanya Penggugat belum dapat menguasai dan memanfaatkan secara penuh atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2 bahkan hingga mengalami kerugian materiil dan immateriil. Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I sampaikan bantahan :
 - a. bahwa dalil Penggugat secara khusus hanya terkait obyek wasiat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M2 yang menjadi hak Penggugat obyek dimaksud tidak ada kaitannya dengan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 18 dari 44



obyek wasiat milik Tergugat | yaitu tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas +/-302 M2 (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi);

- b. bahwa sejak diterimanya Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 hingga adanya perkara a quo Tergugat I belum pernah satu kalipun menerima undangan resmi dari Penggugat atau setidaknya undangan secara verbal melalui media social/telpon/whatsapp yang menjelaskan Kapan musyawarah akan diadakan, dimana tempat musyawarah, Jam berapa waktu musyawarah, serta Siapa Pimpinan Musyawarah yang agendanya membahas pelaksanaan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, dengan kata lain hingga Tergugat I menerima panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Wonogiri terkait gugatan perkara a quo belum pernah ada pertemuan seperti dalil Penggugat. Sesuai isi wasiat seharusnya dalam proses pelaksanaan wasiat tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh para penerima wasiat/ahli waris yang cenderung memiliki interes kepentingan sehingga tidak netral, namun seharusnya dilakukan setidaknya sepengetahuan dua atau salahsatu dari orang yang ditunjuk almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku Pewasiat/pewaris sebagaimana termuat dalam Halaman 6 Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 yang berbunyi; Saya angkat menjadi Wasi/Pelaksana Wasiat saya yaitu:
- Tuan TUKIDJO DARDJO SARDJANA, Lahir di Surakarta tanggal 04 (empat) bulan Januari tahun 1941 (seribu Sembilan ratus empat puluh satu) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jantirejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3372010401410002, berlaku hingga seumur hidup.
 - Tuan M. ANANTO PURWOKO, Lahir di Wonogiri, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 1949 (seribu Sembilan ratus empat puluh sembilan), warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat Tinggal di Jalan Bima XII No. 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3312122810490001, berlaku seumur hidup ;
- c. Bahwa meskipun berdasarkan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan isi dari

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 19 dari 44



wasiat seperti halnya untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN harus melalui atau sepengetahuan Tuan. TUKIDJO DARDJO SARDJANA dan Tuan M.ANANTO PURWOKO atau setidaknya salah satu dari keduanya, namun saat ini kedua orang dimaksud sudah tiada (Almarhum);

d. Bahwa terkait dalil Penggugat hingga saat ini belum dapat menguasai dan memperoleh manfaat penuh dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2, hal tersebut telah ditegaskan oleh Penggugat dalam gugatan angka 18 sampai dengan angka 21, hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tanpa samasekali ada keterlibatan atau terdapat perbuatan Tergugat I;

B. Gugatan kabur (obscure facts) ;

1. Bahwa dalil Penggugat hanya mengulang ulang yang substansinya belum dapat melakukan peralihan balik nama dan belum dapat menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas + 500 M2 karena Para Tergugat dianggap belum menerima dan melaksanakan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 dengan dalih sudah diadakan musyawarah beberapa kali dan sebagai akibatnya Penggugat belum dapat memperoleh manfaat secara penuh, hal demikian menunjukkan Penggugat tidak memahami isi Akta Surat Wasiat dan menganggap salahsatu penyebabnya adalah Tergugat II, padahal faktanya musyawarah tersebut belum pernah terjadi dan Penggugat bahkan sudah mendapat bagian uang hasil sewa kontak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas + 500 M2 sebesar Rp.33.000.000 (tigapuluh tiga juta rupiah) dari Tergugat III;

2. Bahwa secara keseluruhan dari isi dalil gugatan khususnya terhadap dalil Posita Penggugat dalam halaman 3 sampai dengan halaman 6 kabur bahkan tampak jelas memaksakan dan mengada ada menarik narik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo namun Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal apa yang telah Tergugat I lakukan terhadap pihak Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan salah alamat, dengan demikian kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Wonogiri agar

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 20 dari 44



menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanelijke verklaad).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, saya/Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya demi keuntungan Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris yang belum bisa menerima dan melaksanakan Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, namun karena kondisi keuangan dan kondisi kesehatan saya/Tergugat I yang betul-betul dalam kesulitan sehingga belum dapat melakukan baliknama atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas +/- 302 M2(lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) tanpa sedikitpun berniat menghambat Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 24, karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal perbuatan apa yang telah Tergugat lakukan hingga mengakibatkan kerugian Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh tentang perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I tersebut sehingga hal tersebut tidak ada hubungan kausalitas, bahkan jauh dari unsur perbuatan melawan hukum melainkan hanya asumsi dan pendapat yang tidak didasarkan fakta karena hanya mengeneralisir dengan memaksakan kehendak semata tanpa didasarkan fakta;
5. Bahwa karena dalil Penggugat atas perbuatan Tergugat I dalam perkara ini tidak jelas maka dalam dalil antara Posita dengan Petitum bertentangan satu sama lain dan terkesan ngawur;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanelijke verklaard);

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 21 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian Immateriil;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini tidaklah dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Menyatakan bahwa Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 Sah secara hukum dan oleh karenanya Tergugat I dapat melakukan proses baliknama atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas +/- 302 M2 (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) dari semula atas nama LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN menjadi atas nama Tergugat I, dapat merawat, menguasai, serta memanfaatkan atau menjual tanpa dihalang-halangi pihak yang tidak berhak;
5. Membebaskan Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Salah Alamat (*error in pesona*)

1. Bahwa jauh sebelum almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN menghadap Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH. untuk membuat Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, Tergugat II telah mendapat penjelasan dari Ibunya (almarhumah Suwartini) tentang nama ayah kandung Tergugat II yang sebenarnya adalah almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN, kemudian berawal dari informasi tersebut atas saran almarhumah Ibunda Tergugat II melalui almarhum TUKIDJO DARDJO SARDJANA yang merupakan Keponakan dari almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN, Tergugat II telah beberapa kali bertemu dengan almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN dan terakhir kalinya sekira tahun 2016 pada saat almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada Wonokarto hingga pada saat almarhum wafat Tergugat II hadir menyaksikan dan membantu dalam upacara sakral baik menjelang, pada saat maupun pasca pemakaman;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 22 dari 44



2. Bahwa Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 merupakan hak sekaligus kehendak almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku pewaris atau pewasiat yang telah dibuat secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 874 dan Pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi Pasal 874 “bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat”. Pasal 875 menyebutkan “wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia”.

Untuk itu bagi Tergugat II Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 merupakan kehendak dan kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku pewaris/pewasiat kepada ahliwaris sehingga Tergugat II tidak ada niat sedikitpun untuk protes apalagi menolak melainkan menerima secara ikhlas dan bersyukur atas wasiat tersebut sebagai amanah yang harus, dikuasai, dijaga/dirawat, serta dimanfaatkan, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN secara tegas dan jelas telah mengangkat sebagai Ahli Waris sekaligus mewasiatkan berupa tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya kepada masing-masing Ahli Waris sebagai berikut;

- 1) Nyonya SRI DARWANTI: mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24/Wonokarto, seluas $\pm 302 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ratus dua meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 10250/1991 tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Juni tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak, Atas Nama SATRO LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 23 dari 44



- 2) Nyonya SRI SUWARNI: mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokarto, seluas 100 M² (seratus meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 00191/1999 tanggal 2 (dua) bulan Juli tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 10 (sepuluh) bulan November tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
 - 3) Tuan EDY SUTARYO: mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 726/Wonokarto, seluas 500 M² (Lima ratus meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur No. 00414/7015/1998 tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tanggal 6 (Enam) bulan November tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Wonokarto, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
 - 4) Tuan SULARTO dan Nyonya SRI SUMARMI: mendapat tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 762/Giripurwo, seluas 662 M² (Enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi No. 612/SP/1975 tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juli tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria – Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Wonogiri, tanggal 11 (sebelas) bulan Mei tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri Desa/Kelurahan Giripurwo, tercatat atas nama pemegang Hak yaitu SASTRO LAGIMIN, tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
4. Bahwa terhadap Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 secara tegas Tergugat II menyampaikan dengan jujur merasa sangat bersyukur dan ikhlas menerima wasiat dari almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN bahkan siap melaksanakan isi Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 dan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 24 dari 44



oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum atas obyek wasiat yang diterimanya, maka Tergugat II berselang 3 (tiga) hari setelah meninggalnya almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN berupaya melakukan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokarto sebagaimana angka 3.2) dengan sepengetahuan almarhum TUKIDJO DARDJO SARDJANA yang merupakan salah satu orang yang diangkat Pewasiat sebagai Wasiat/pelaksana wasiat menghadap Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH (pada halaman 6 Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014) dengan menyerahkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan dan telah membayar biaya pengurusan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa Upaya Tergugat II untuk melakukan proses peralihan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto hingga adanya gugatan perkara *a quo* belum berhasil karena menurut Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH (Turut Tergugat II) masih terdapat kurang dokumen berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah satu ahli waris bernama SRI SUMARMI (Tergugat IV), hal tersebut kemudian Tergugat II telah beberapa kali meminta namun sangat sulit diperoleh dengan berbagai alasan, bahkan pada tahun 2018 Tergugat II kembali berupaya meminta secara baik-baik namun bukan saja tidak berhasil melainkan Tergugat II justru mendapatkan perlakuan intimidasi dari Tergugat III dan suami Tergugat IV;
6. Bahwa Tergugat II sejak menerima Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 sama sekali tidak tahu menahu perihal penguasaan dan pemanfaatan atas obyek wasiat milik Penggugat (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas \pm 500 M²), sebab selain Tergugat II fokus melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokerto, Tergugat II juga berupaya untuk bisa menguasai atau sedidaknya merawat obyek wasiat hingga dapat memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokerto;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 15 yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat hingga saat ini belum dapat melakukan peralihan balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) dan Penggugat juga sudah melakukan beberapa kali musyawarah untuk menjalankan amanah orangtua (almarhum LAGIMIN) sesuai Surat Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 25 dari 44



2014 namun gagal atau tidak menemukan kata sepakat, dan oleh karenanya Penggugat melakukan Upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum dapat menguasai dan memanfaatkan secara penuh atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² bahkan hingga mengalami kerugian *materiil* dan *immateriil*. Terhadap dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami isi Akta Surat Wasiat secara sempurna dan menyeluruh, oleh karena itu perlu Tergugat II sampaikan bantahan:

7.1. bahwa dalil Penggugat secara khusus hanya terkait obyek wasiat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² yang menjadi hak Penggugat, obyek dimaksud tidak ada masalah dengan obyek wasiat milik Tergugat II yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto seluas 100 M² bahkan sudah dalam proses balik nama;

7.2. bahwa sejak diterimanya Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 hingga adanya perkara a quo Tergugat II belum pernah satu kalipun menerima undangan resmi dari Penggugat atau setidaknya undangan secara verbal melalui media sosial/telepon/*whatsapp* yang menjelaskan kapan musyawarah akan diadakan, dimana tempat musyawarah, Jam berapa waktu musyawarah, serta Siapa Pimpinan Musyawarah yang agendanya membahas pelaksanaan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, melainkan yang Tergugat II ketahui dan alami bahwa pada tanggal 6 (Enam) bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat II melalui *Whatsapp Web* yang bunyinya sebagai berikut;

- Penggugat: apakah bulan Januari 2023 bisa pulang hadir sekali persidangan, biar cepat selesai masalahnya, ada pengacara yang direkom dari Pak Camat dan itu juga pengacaranya Bupati Wonogiri.
- Tergugat II: OK dek,
- Penggugat: menyampaikan yang pada intinya jika Tergugat II hadir, akan segera selesai untuk pengurusan balik nama.

Selain komunikasi melalui WA tersebut tidak pernah sekalipun undangan maupun percakapan apalagi pertemuan yang membahas terkait pelaksanaan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, dengan kata lain hingga Tergugat II menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Wonogiri

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 26 dari 44



terkait gugatan perkara *a quo* belum pernah ada undangan apalagi pertemuan seperti dalil Penggugat. Dan seandainya benar akan diadakan pertemuan sesuai isi wasiat seharusnya dalam proses pelaksanaan wasiat tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh para penerima wasiat/ahli waris yang cenderung memiliki interes/kepentingan sehingga tidak netral, melainkan harus dilakukan setidaknya sepengetahuan dua atau salahsatu dari orang yang ditunjuk almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku Pewasiat/pewaris sebagaimana termuat dalam Halaman 6 Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 yang berbunyi; Saya angkat menjadi Wasiat/Pelaksana Wasiat saya yaitu:

- 1) Tuan TUKIDJO DARDJO SARDJANA, Lahir di Surakarta tanggal 04 (empat) bulan Januari tahun 1941 (seribu Sembilan ratus empat puluh satu) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jantirejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3372010401410002, berlaku hingga seumur hidup.
- 2) Tuan M. ANANTO PURWOKO, Lahir di Wonogiri pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 1949 (seribu Sembilan ratus empat puluh sembilan), warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bima XII No. 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 3312122810490001, berlaku seumur hidup.

7.3. Bahwa berdasarkan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 menyebutkan yang dapat dimaknai bahwa untuk melaksanakan isi dari wasiat seperti halnya untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN harus melalui atau sepengetahuan Tuan TUKIDJO DARDJO SARDJANA dan Tuan M. ANANTO PURWOKO atau setidaknya salah satu dari keduanya, namun saat ini kedua orang dimaksud sudah meninggal (Almarhum);

7.4. Bahwa terkait dalil Penggugat hingga saat ini belum dapat menguasai dan memperoleh manfaat penuh dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas \pm 500 M² (limaratus meter persegi), hal tersebut telah ditegaskan oleh Penggugat dalam gugatan angka 18 sampai

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 27 dari 44



dengan angka 21 yang pada intinya menjelaskan hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tanpa sama sekali ada keterlibatan atau terdapat perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II.

B. Gugatan kabur (*obscure libels*)

1. Bahwa dalil Penggugat hanya mengulang ulang yang substansinya belum dapat melakukan peralihan balik nama dan belum dapat menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) karena Tergugat II dianggap belum menerima dan melaksanakan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 meskipun sudah diadakan musyawarah beberapa kali dan sebagai akibatnya Penggugat belum dapat memperoleh manfaat secara penuh, terhadap hal tersebut selain sesuai isi Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 harus sepengetahuan Wasiat/Pelaksana wasiat yang telah ditunjuk Almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku Pewasiat juga musyawarah tersebut belum pernah terjadi bahkan Penggugat juga menyatakan sudah mendapat bagian uang hasil sewa kontrak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) dari Tergugat III;
2. Bahwa secara keseluruhan dari isi dalil gugatan khususnya terhadap dalil Posita Penggugat kabur bahkan tampak jelas memaksakan dan mengada-ada serta menarik-narik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal apa yang telah Tergugat II lakukan terhadap pihak Penggugat; Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan salah alamat, dengan demikian kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Wonogiri agar menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvontelijke verklaad*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya demi keuntungan Tergugat II;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 28 dari 44



- B. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II merupakan salahsatu pihak ahli waris yang belum bisa menerima dan melaksanakan Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014, karena faktanya 3 (tiga) hari setelah meninggalnya almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN Tergugat II telah berupaya melakukan proses peralihan balik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto seluas 100 M² (seratus meter persegi) dengan seizin dan sepengetahuan almarhum TUKIDJO DARDJO SARDJANA yang merupakan salah satu Wasiat/Pelaksana Wasiat yang diangkat oleh almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN (tertuang dalam halaman 6 Akta Surat Wasiat) yang kemudian menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Suzana Widijanti, SH (Turut Tergugat II) bahkan sudah menyerahkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan termasuk sudah membayar biaya proses balik nama sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- C. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal perbuatan apa yang telah Tergugat II lakukan hingga mengakibatkan kerugian Penggugat;
- D. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh tentang perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian Penggugat tersebut sehingga hal tersebut tidak ada hubungan kausalitas, bahkan jauh dari unsur perbuatan melawan hukum melainkan hanya asumsi dan pendapat yang tidak didasarkan fakta karena hanya mengeneralisir yang kemudian memaksakan kehendak semata tanpa menunjukkan dasar dan fakta;
- E. Bahwa karena dalil Penggugat atas perbuatan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak jelas bahkan dalil antara Posita dengan Petitum bertentangan satu sama lain dan terkesan ngawur dan mengada-ada;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan permohonan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 29 dari 44



2. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini tidaklah dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
4. Menyatakan bahwa Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 Sah secara hukum dan oleh karenanya Tergugat II dapat melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto seluas 100 M² (seratus meter persegi) dari semula atas nama LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN menjadi atas nama Tergugat II, dapat merawat, menguasai, serta memanfaatkan atau menjual tanpa dihalang-halangi pihak yang tidak berhak;
5. Membebaskan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat II dalam melaksanakan Putusan perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak secara jelas, cermat dan lengkap menguraikan pokok gugatannya, sehingga Turut Tergugat II menjadi terhambat dalam mengajukan jawabannya dan mempertahankan haknya bila ada.

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas mengenai: hubungan posita dengan petitum gugatan, didalam posita juga tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum mana yang di lakukan oleh TurutTergugat II ,serta Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci tentang kerugian yang di deritanya .Dengan demikian maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terim (Niet ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi eror in persona

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 30 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ,kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
- 2 Bahwa Turut Tergugat II akan menanggapi posita yang ada hubungannya dengan Turut Tergugat II dan selebihnya tidak akan kami tanggapi lebih lanjut.
- 3 Bahwa posita gugatan angka 26 halaman 6 mengatakan Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat I dalam gugatan ini memang di akui oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa, akan tetapi sebagai Kantor Notaris yang menerbitkan Akta Surat Wasiat No.25 tanggal 16 September 2014 di perlukan adanya keterangan dari Turut Tergugat II untuk keabsahan atas akta tersebut dan juga kebenaran prosedur dalam pembuatan akta yang tentunya telah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Turut Tergugat II pernah menerbitkan surat wasiat Nomor 26 tanggal 16 September 2014 sedangkan yang menghadap untuk membuat Surat Wasiat adalah Lagimin.

- 4 Bahwa atas uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi Para Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat selanjutnya Para Tergugat juga telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 31 dari 44



1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edy Sutaryo, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3312110910150002 atas nama Kepala Keluarga Edy Sutaryo, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-15082023-0016 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Edy Sutaryo, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 726 atas nama pemegang hak LAGIMIN, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy surat wasiat no 25 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan Notaris Suzana Widijanti,SH yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah dari Bank Jateng /PBB tahun 2022. no 33.12.120 .010.005-0027.0 tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Nomor Object Pajak 33.12.120.010.005-0027.0 atas nama Legimin tanggal 14 Agustus 2023, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Kesepakatan Perkara Hak Waris Keluarga Alm. Bapak Lagimin Rt 02 Rw 04 Wonokarto tanggal 21 April 2021, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Surat Wasiat dari LAGIMIN Nomor 25 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris SUZANA WIDIJANTI SH, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 ;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 32 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Desa Wonokarto luas \pm 302 M2 atas nama SASTRO LAGIMIN, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi atas nama pasien SRI DARWANTI yang dikeluarkan oleh RS. PKU Muhammadiyah, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy surat Kemoterapi atas nama SRI DARWATI yang dikeluarkan oleh RS. PKU Muhammadiyah, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4 ;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Surat Wasiat dari LAGIMIN Nomor 25 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris SUZANA WIDIJANTI SH, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri luas 100 M2 atas nama pemegang hak LAGIMIN, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima penerimaan berkas SHM No 1135/Wonokarto atas nama LAGIMIN dari SRI SUWARNI untuk keperluan proses turun waris dan hibah tanggal 02 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi dari SRI SUWARNI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya turun waris dan hibah HM No.1135/Wonokarto atas nama LAGIMIN tertanggal 02 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima pemasangan instalasi Listrik sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2018, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5 ;

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 33 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menambah dan memperjelas objek sengketa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 31 Juni 2024, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan maka kemudian Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada tanggal 04 Juli 2024 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat oleh karena Penggugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 726 yang terletak di kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama LAGIMIN, yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat bernama LAGIMIN sebagaimana dalam Akta Surat Wasiat dari LAGIMIN Nomor 25 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SUZANA WIDIJANTI SH ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 726 yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat bernama LAGIMIN sebagaimana dalam Akta Surat Wasiat Nomor 25, hingga saat ini belum dapat melakukan peralihan hak serta belum dapat memanfaatkan secara penuh atas tanah tersebut oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV masih belum bisa menerima isi wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 tersebut serta Tergugat III dan Tergugat IV masih menginginkan hasil dan manfaat dari sebidang tanah dan bangunan Sertifikat

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 34 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 726 tersebut, baik itu hasil uang kontrakan maupun hasil – hasil yang lain apa bila dimanfaatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 726 tersebut Tergugat III telah dengan sengaja tanpa hak melakukan kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak kepada Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 desember 2025 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun, yang mana hasil dari uang kontrakan juga dinikmati oleh Tergugat IV dan Penggugat juga diberi uang hasil dari sewa/kontrak tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dijanjikan oleh Tergugat III agar menyelesaikan peralihan hak atas tanah terhadap isi Akta Surat Wasiat No. 25 tersebut, namun Tergugat III dan Tergugat IV tidak menepati janjinya sehingga kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak yang dilakukan antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perjanjian sewa/kontrak tersebut tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat Tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dalam jawaban yang sebagaimana dalam surat jawabannya telah terlampir didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain menanggapi dalam pokok perkaranya Para Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat Tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in pesona);
 - Bahwa Tergugat I sejak menerima Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 sama sekali tidak tau menahu perihal obyek wasiat milik Penggugat (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2), sebab selain Tergugat I masih berupaya untuk menguasai, merawat, dan mencari biaya juga masih berjuang melakukan pengoban secara kontinyu tanpa bisa ditunda;
 - Bahwa terkait dalil Penggugat hingga saat ini belum dapat menguasai dan memperoleh manfaat penuh dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2, hal tersebut telah ditegaskan oleh

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 35 dari 44



Penggugat dalam gugatan angka 18 sampai dengan angka 21, hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tanpa sama sekali ada keterlibatan atau terdapat perbuatan Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obcuurlibels*) ;

- Bahwa dalil Penggugat hanya mengulang ulang yang substansinya belum dapat melakukan peralihan balik nama dan belum dapat menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) karena Tergugat II dianggap belum menerima dan melaksanakan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 meskipun sudah diadakan musyawarah beberapa kali dan sebagai akibatnya Penggugat belum dapat memperoleh manfaat secara penuh, terhadap hal tersebut selain sesuai isi Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 harus sepengetahuan Wasiat/Pelaksana wasiat yang telah ditunjuk Almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku Pewasiat juga musyawarah tersebut belum pernah terjadi bahkan Penggugat juga menyatakan sudah mendapat bagian uang hasil sewa kontrak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari Tergugat III;
- Bahwa secara keseluruhan dari isi dalil gugatan khususnya terhadap dalil Posita Penggugat kabur bahkan tampak jelas memaksakan dan mengada ada serta menarik-narik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal apa yang telah Tergugat II lakukan terhadap pihak Penggugat;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan salah alamat, dengan demikian kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Wonogiri agar menyatakan bahwa gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvontelijke verklaad*).

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan penggugat Salah Alamat (*error in pesona*);

- Bahwa Gugatan penggugat salah Alamat (*error in persona*) oleh karena Tergugat II sejak menerima Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 36 dari 44



2014 sama sekali tidak tahu menahu perihal penguasaan dan pemanfaatan atas obyek wasiat milik Penggugat (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas + 500 M2), sebab selain Tergugat II fokus melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokerto, Tergugat II juga berupaya untuk bisa menguasai atau setidaknya merawat obyek wasiat hingga dapat memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Wonokerto;

- Bahwa dalil Penggugat secara khusus hanya terkait obyek wasiat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M2 yang menjadi hak Penggugat, obyek dimaksud tidak ada masalah dengan obyek wasiat milik Tergugat II yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto seluas 100 M2 bahkan sudah dalam proses balik nama;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obcuurlibels*) ;
- Bahwa dalil Penggugat hanya mengulang ulang yang substansinya belum dapat melakukan peralihan balik nama dan belum dapat menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) karena Tergugat II dianggap belum menerima dan melaksanakan Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 meskipun sudah diadakan musyawarah beberapa kali dan sebagai akibatnya Penggugat belum dapat memperoleh manfaat secara penuh, terhadap hal tersebut selain sesuai isi Akta Surat Wasiat Nomor 25 Tanggal 16 September 2014 harus sepengetahuan Wasiat/Pelaksana wasiat yang telah ditunjuk Almarhum LAGIMIN alias SASTRO LAGIMIN selaku Pewasiat juga musyawarah tersebut belum pernah terjadi bahkan Penggugat juga menyatakan sudah mendapat bagian uang hasil sewa kontrak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M² (limaratus meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp33.000.000,- (tigapuluh tiga juta rupiah) dari Tergugat III;
 - Bahwa secara keseluruhan dari isi dalil gugatan khususnya terhadap dalil Posita Penggugat kabur bahkan tampak jelas memaksakan dan mengada ada serta menarik-narik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun Penggugat tidak mampu menjelaskan secara tegas dan menyeluruh perihal apa yang telah Tergugat II lakukan terhadap pihak Penggugat;
 - Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 37 dari 44



oleh Penggugat kabur dan salah alamat, dengan demikian kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Wonogiri agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaad).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak secara jelas, cermat dan lengkap menguraikan pokok gugatannya sehingga Turut Tergugat II menjadi terhambat dalam mengajukan jawabannya, selanjutnya dalam posita dan petitum gugatan penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, penggugat juga tidak merinci kerugian yang dialaminya ;
2. Bahwa gugatan penggugat juga error in persona, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Gugatan salah Alamat (error in persona) ;

1. Bahwa Jawaban/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengada-ada karena Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan pihak dalam akta surat wasiat nomor 25 tanggal 16 September 2014 sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi melalui telepon kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menggugat Tergugat III dan Tergugat IV, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka eksepsi tentang gugatan salah Alamat adalah tidak tepat ;

B. Gugatan Kabur (obscuur libels) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas antara posita dan petitumnya, serta Penggugat memasukkan Tergugat dalam surat gugatannya sebagai pihak karena Tergugat I dan Tergugat II juga sebagai pihak dalam Akta Surat Wasiat nomor 25 tanggal 16 September 2014 maka sepantasnya masuk sebagai Tergugat ;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menerangkan bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan hanya mengulang-ulang menurut Penggugat

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 38 dari 44



jurit Tergugat II yang kurang paham terhadap dalil penggugat disebabkan akta surat wasiat nomor 25 belum bisa untuk alas hak sebagai syarat peralihan hak atas objek perkara karena adanya permasalahan ;

3. Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur karena Posita dan Petitum sudah jelas ;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak salah Alamat karena Tergugat I merupakan pihak dalam akta surat wasiat nomor 25 sehingga perlu dimasukkan sebagai pihak karena apabila tidak dimasukkan sebagai pihak maka gugatan penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II diatas, Penggugat juga telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas antara posita dan petitumnya ;
2. Bahwa kedudukan tergugat II sangat sesuai sebagaimana isi posita gugatan penggugat pada point 26 ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in pesona) oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sejak menerima Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 sama sekali tidak tau menahu perihal obyek wasiat milik Penggugat (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2), Penggugat belum dapat menguasai dan memperoleh manfaat penuh dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas +500 M2, hal tersebut terjadi akibat dari perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tanpa sama sekali ada keterlibatan Tergugat I, dalil Penggugat secara khusus hanya terkait obyek

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 39 dari 44



wasiat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto seluas 500 M2 yang menjadi hak Penggugat, obyek dimaksud tidak ada kaitannya dengan obyek wasiat milik Tergugat II yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wonokarto seluas 100 M2 yang saat ini sudah dalam proses balik nama kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut tentang Eksepsi angka 1 yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini masih diperlukan penjelasan atau bukti-bukti lebih lanjut dan berbicara tentang pembuktian tentu sudah masuk ke pokok perkara karenanya Majelis menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan sebagai konsekwensinya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak ;

Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 dan Turut Tergugat II :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak secara jelas, cermat dan lengkap menguraikan pokok gugatannya, Penggugat hanya mengulang ulang yang substansinya, secara keseluruhan dari isi dalil gugatan khususnya terhadap dalil Posita Penggugat kabur, penggugat juga tidak merinci kerugian yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan penggugat telah cukup jelas menguraikan isi pokok gugatannya, dalam posita dan petitum gugatan penggugat juga telah memuat dan merinci kerugian dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 dan Turut Tergugat II haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu tentang sengketa tentang harta peninggalan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Kelurahan Wonokarto yang telah dibagi berdasarkan Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 40 dari 44



- Bahwa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 726 yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat bernama LAGIMIN sebagaimana dalam Akta Surat Wasiat Nomor 25, yang hingga saat ini belum dapat melakukan peralihan hak serta belum dapat memanfaatkan secara penuh oleh Penggugat atas tanah tersebut oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV masih belum bisa menerima isi wasiat No. 25 tanggal 16 September 2014 tersebut serta Tergugat III dan Tergugat IV masih menginginkan hasil dan manfaat dari tanah tersebut telah dengan sengaja tanpa hak melakukan kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak kepada Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun, yang mana hasil dari uang kontrakan juga dinikmati oleh Tergugat IV dan Penggugat juga diberi uang hasil dari sewa/kontrak tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dijanjikan oleh Tergugat III agar menyelesaikan peralihan hak atas tanah terhadap isi Akta Surat Wasiat No. 25 tersebut, namun Tergugat III dan Tergugat IV tidak menepati janjinya sehingga kesepakatan atau perjanjian sewa/kontrak yang dilakukan antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perjanjian sewa/kontrak tersebut tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan lebih dulu “menilai” formalitas gugatan perkara ini, utamanya yang terkait dengan akurasi identitas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Juni 2024 dan menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 726 yang terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri seluas 500 M2 atas nama LAGIMIN ;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah/warung makan yang ditempati oleh Turut Tergugat 1 dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang menempati tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok/inti permasalahan dalam perkara ini adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726 seluas : 500 m2 tercatat atas nama LAGIMIN

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 41 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 yang terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang telah dilakukan perjanjian sewa/kontrak kepada Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun, yang mana hasil dari uang kontrakan juga dinikmati oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa tanah SHM No. 726 seluas : 500 m2 yang terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri saat ini ditempati/dikuasai oleh Turut Tergugat I serta tidak ada orang lain ataupun pihak lain yang menguasai/menempati tanah SHM No. 726 tersebut, selain itu tidak ternyata pula Tergugat I maupun Tergugat II ikut menguasai/menyewakan ataupun ikut terkait dalam perjanjian sewa/kontrak yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Turut Tergugat I, kemudian dalam gugatannya Penggugat tidak mempermasalahkan tanah objek lainnya yang termuat dalam Akta Surat Wasiat Nomor 25 yang dikeluarkan oleh Notaris SUZANA WIDIJANTI, SH. tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4/K/Rup tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa "untuk dapat menuntut seseorang dihadapan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara" sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila Tergugat I dan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat karena orang yang ditarik sebagai pihak adalah keliru (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 726 seluas : 500 m2 tercatat atas nama LAGIMIN yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 25 tanggal 16 September 2014 yang terletak di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan perjanjian sewa/kontrak antara Tergugat III kepada Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun, yang mana disatu sisi uang hasil dari uang kontrakan dinikmati oleh Tergugat III dan Tergugat IV namun disisi lainnya sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 19

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 42 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dari hasil perjanjian sewa/kontrak yang dilakukan oleh Tergugat III ternyata Penggugat juga telah menerima uang hasil sewa/kontrak tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tersebut *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*), maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet on vanklijke verklaard* (vide Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tgl 9 Des 1975 Nomor 437 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam HIR, KUHPERdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.087.000,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Donny, S.H. dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartinem, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 43 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dodi Efrizon, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

ttd

Donny, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartinem

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 40.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.1.042.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 70.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 800.000,00
- PNBP PS	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.2.087.000,00

(dua juta delapan puluh tujuh ribu Rupiah)

Putusan No.74/Pdt.G/2023/PN.Wng Halaman 44 dari 44